



**PUTUSAN**

Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Di Desa Madampi, RT 1, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon** ;

melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Desa Madampi, RT 1, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia (gaib) sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 2 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 06 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawa sebagaimana bukti berupa Buku Nomor 29/03/III/2008 tertanggal 30 Maret 2008;

*Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang umur 8 tahun yang saat ini diasuh oleh nenek dari mamanya;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak dipegangkan uang.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Juli 2013 yang disebabkan oleh suami yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah istri
6. Bahwa sejak tanggal 20 Juli 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 5 tahun lamanya, tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah.
1. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

*Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menjatuhkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/03/III/2008 tertanggal 30 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, distempel pos dan

*Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;

## B. Saksi:

1. saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Madampi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai keponakan sepupu dan Termohon adalah istri Pemohon ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikarunia satu orang anak tapi sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon ketika meninggalkan tempat kediaman bersama ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Termohon meninggalkan Pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
  - Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah kembali dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang ini ;
  - Bahwa Pemohon pernah bertanya pada orang tua dan keluarga Termohon namun tidak ada yang emngetahui keberadaan Termohon sekarang ini ;
  - Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil ;
2. saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Madampi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung dan Termohon adalah Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikarunia satu orang anak tapi sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon ketika meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Termohon meninggalkan Pemohon tidak pernah terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah kembali dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang ini ;
- Bahwa Pemohon pernah bertanya pada orang tua dan keluarga Termohon namun tidak ada yang emngetahui keberadaan Termohon sekarang ini ;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0061/Pdt.G/2018/PA Rh. Masing-masing tanggal 15 Februari 2018, 26 Maret

*Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan 26 Juni 2018 Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 20 Juni 2013 antara Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Termohon dipersidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap

*Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu tetangga dekat Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sejak tahun 2013, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

*Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan sumpah supletoir, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun pihak keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b)

*Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او تواري او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: "Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha sesuai petitum kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha ;

*Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sulastri Suhani, S.HI**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota,

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,

**La Mahana, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	690.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>781.000,00</b>

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

*Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Rh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)